



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 711 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TIM KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL  
PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Kesekretariatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.42-253 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1770 Tahun 2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Tim Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. mengadakan rapat kesekretariatan dalam rangka membina/ menertibkan sisi administrasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja pelaksana tugas terkait kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim dan laporan hasil pelaksanaan seluruh aktivitas kegiatan dari tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Sekretariat Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan isi laporan yang terdiri dari :
  1. berita acara pelaksanaan rapat (hari/tanggal dan tempat pelaksanaan rapat, peserta dan materi);
  2. gambaran umum penyelenggaraan Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi; dan
  3. hasil rumusan rapat Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi berupa langkah-langkah alternatif yang telah diupayakan dan langkah-langkah ke depan yang disepakati dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mulai bulan April sampai dengan November 2015 dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diberikan honorarium dengan rincian besaran masing-masing sebagai berikut :

- |                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| a. Pengarah         | : | Rp 750.000,00/OB |
| b. Penanggung Jawab | : | Rp 700.000,00/OB |
| c. Ketua            | : | Rp 650.000,00/OB |
| d. Wakil Ketua      | : | Rp 600.000,00/OB |
| e. Sekretaris       | : | Rp 500.000,00/OB |
| f. Anggota          | : | Rp 500.000,00/OB |

- KEENAM** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-010.04.3.019080/2015 tanggal 14 November 2014 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015, dengan kode Mata Anggaran 1.2.1237.017.004 kegiatan Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2015

 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH, K



SAEFULLAH  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV
14. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi DKI Jakarta



Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 711 TAHUN 2015  
Tanggal 28 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KESEKRETARIATAN GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua
4.	Kepala Bagian Otonomi Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Wakil Ketua
5.	Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Kepala Bagian Ketatausahaan Daerah, Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
8.	Kepala Subdit Pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
9.	Kepala Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
10.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Anggota
11.	Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga dan Badan, Biro Tata Pemerintahan Setda DKI Jakarta	Anggota
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
13.	Nining Woro Indriyati, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
14.	Ahmad Firdaus, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
15.	Haerani, Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota

Da.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 711 TAHUN 2015

Tanggal 28 April 2015

RINCIAN TUGAS TIM KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI  
WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pengarah : Memberikan arahan dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan/  
pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan  
dan aktivitas instansi vertikal di daerah.
- Penanggungjawab : Merencanakan bahan pembinaan, pengawasan/pengendalian  
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan aktivitas  
instansi vertikal di daerah.
- Ketua : Mempersiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan/  
pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan  
dan aktivitas instansi vertikal di daerah.
- Wakil Ketua : Membantu mempersiapkan bahan perencanaan, pembinaan,  
pengawasan/pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi dan  
tugas pembantuan dan aktivitas instansi vertikal di daerah.
- Sekretaris : Menyusun dan mempersiapkan bahan perencanaan, pembinaan,  
pengawasan/pengendalian penyelenggaraan dekonsentrasi dan  
tugas pembantuan dan aktivitas instansi vertikal di daerah.
- Anggota :
1. Mempersiapkan bahan rapat fasilitasi koordinasi penyelenggaraan  
dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta aktivitas instansi  
vertikal di daerah.
  2. Mempersiapkan bahan koordinasi terhadap satuan kerja  
pelaksana tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat  
terkait pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  3. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta  
monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dekonsentrasi  
dan tugas pembantuan.
  4. Mempersiapkan bahan penyusunan, kompilasi dan menyampaikan  
data pelaksanaan dana APBN yang ada di wilayah Provinsi.
  5. Mempersiapkan bahan laporan kegiatan Tim Kesekretariatan  
dan laporan hasil pelaksanaan seluruh aktivitas kegiatan dari  
tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002